

Nomor : B-2/PM.00.02/K.BT-03/02/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Serang, 12 Februari 2026

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Serang

di -

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran sebagai bagian dari tugas pengawasan pelaksanaan penyusunan pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Serang mengimbau kepada KPU Kabupaten Serang agar melakukan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan Triwulan I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Ketua,



Furqon

Tembusan :

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- 2. Arsip.